



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
PRINSIP,MAKSUD DAN TUJUAN ✓

Pasal 2

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Keterpaduan;
- b. Berdaya guna;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Kenyamanan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

MPP adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang dan berada dibawah koordinasi DPMPPTSP.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari :
 - a. Kepala MPP;
 - b. Kepala Sub Unit Tata Usaha;
 - c. Kepala Sub Unit Program dan Informasi; dan
 - d. Kepala Sub Unit Pelayanan.
- (2) Bagan susunan organisasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Paragraf 1

Tugas Sub Unit Tata Usaha

Pasal 5

Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan MPP;
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor;

- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Tugas Sub Unit Program dan Informasi

Pasal 6

Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menerima dan memproses pengaduan;
- b. Melaksanakan pemberian pelayanan informasi (*customer service*) dan publikasi;
- c. Monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
- d. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Tugas Sub Unit Pelayanan

Pasal 7

Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
- c. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, MPP mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan di bidang pelayanan perizinan/ rekomendasi/surat keterangan;
- b. Pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga MPP; dan

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala MPP berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana dan staf MPP termasuk Lembaga Instansi Vertikal yang melakukan Pelayanan.
- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala MPP.

Pasal 10

- (1) Kepala MPP berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan MPP dengan SKPD maupun dengan pihak lain.
- (2) Setiap Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengendalian Mal Pelayanan Publik, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 W.I.B sampai dengan 15.00 W.I.B
 - b. Jum'at : Pukul 08.00 W.I.B sampai dengan 11.00 W.I.B
dilanjutkan Pukul 13.00 sampai
dengan 15.00 W.I.B

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.

- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Non Struktural.
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala DPMPTSP yang berasal dari unsur pejabat pada DPMPTSP.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Petugas loket pelayanan yang ditempatkan oleh SKPD yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.
- (2) Pegawai yang ditetapkan pada MPP selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan untuk pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD yang tergabung dalam MPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Kepala MPP dan Kepala Sub Unit dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati secara berjenjang.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pedoman teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *10 Januari* 2019

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *10 Januari* 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2019
TANGGAL 10 Januari 2019

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
MAL PELAYANAN PUBLIK**



BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI